

## ABSTRAK

- (A) Nama: Eveline Wijaya (NIM: 205160148).
- (B) Judul: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen.
- (C) Halaman: viii + 65 + 3 + 2021
- (D) Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Transaksi, Cacat Tersembunyi, Konsumen.
- (E) Isi Abstrak:

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen maka dasar hukum perlindungan konsumen itu dijamin. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya dan bagaimana langkah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya dan untuk mengetahui perlindungan langkah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian penulis adalah pelaku usaha harus bertanggungjawab atas barang cacat tersembunyi yang diperdagangkannya karena mengurangi fungsi dari barang itu dan penyelesaian sengketa arbitrase merupakan mekanisme yang efektif, efisien dan biaya murah yang tidak dapat ditunda-tunda realisasinya guna terwujudnya kepercayaan para pihak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya terdapat pada Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdara yang antara lain menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan uang sejumlah harga barang yang dibeli oleh konsumen dan penyelesaian hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus adanya barang cacat tersembunyi sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai subjek hukum para pihak yang melakukan ikatan perjanjian jual beli di mana mekanisme hukum yang tepat adalah melalui jalur arbitrase. Saran yang diberikan adalah perlu adanya undang-undang yang tegas dan konsumen harus lebih waspada dan melindungi haknya.
- (F) Acuan: 17 (1976-2020).
- (G) Pembimbing:

Prof. Jeane Neltje S, S.H., M.H.
- (H) Penulis:

Eveline Wijaya